

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN SPESIFIKASI TEKNIS

**PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SOSIAL MEDIA
INTELLIGENCE SYSTEM T.A. 2024**

**PADA BAINTELKAM POLRI
JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEB. BARU JAKSEL**

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SOSIAL MEDIA
INTELLIGENCE SYSTEM**

1. LATAR BELAKANG.

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- c. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/490/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Norma Indek di Lingkungan Polri TA. 2024;
- d. Surat Keputusan Kabintelkam Polri Nomor : Kep/47/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Rencana Kerja Strategis Intelijen Keamanan (Renstra Intelkam) tahun 2020-2024 (Revisi);
- e. Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri nomor : Kep/83/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Badan Intelijen Keamanan Polri TA. 2024;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

1.2 Gambaran Umum.

- a. Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Sosial Media Intelligence System adalah program kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Baintelkam Polri sebagai bagian dari Program APBN T.A 2024. Proyek ini dirancang untuk memperkuat kemampuan operasional Intelijen Keamanan Polri khususnya dalam mendukung kegiatan penyelidikan berupa monitoring dan analisis konten-konten / informasi yang terjadi di media sosial.
- b. Sosial Media Intelligence System adalah peralatan khusus intelijen yang mampu melakukan analisis opini publik dari media sosial untuk mendapatkan tendensi persepsi publik terhadap sebuah kejadian, tokoh, organisasi, kasus, isu, kebijakan, dan serta demografi publik berdasar profile user (age, gender, location, activity, awareness, influence, hobby).

2. MAKSUD DAN TUJUAN.

2.1 Maksud.

Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Media Intelligence System secara umum adalah untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat berfungsi

dengan optimal, handal, dan aman dalam mendukung tugas-tugas operasional di lingkungan Baintelkam Polri dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2 Tujuan.

Menjaga dan meningkatkan kinerja Almatsus agar dapat memenuhi spesifikasi dan tuntutan operasional yang diinginkan.

3. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan pengadaan pemeliharaan dan perawatan yaitu melakukan upgrade atau pembaruan teknologi pada Almatsus agar tetap relevan dan dapat bersaing dengan perkembangan teknologi terbaru.

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan Sosial Media Intelligence System beralamat Gedung Baintelkam Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jaksel.

5. SUMBER PENDANAAN

Pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan Sosial Media Intelligence System T.A. 2024 bersumber dari DIPABaintelkam Polri T.A. 2024.

6. ORGANISASI PENGGUNA

Pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan Sosial Media Intelligence System T.A. 2024 merupakan pekerjaan yang berada dibawah satuan kerja:

Nama Satuan Kerja : Baintelkam Polri;

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Pembina Nurman Anugroho, S.E.

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jaksel.

7. LINGKUP, SPESIFIKASI BARANG, DAN SYARAT PEKERJAAN

7.1 Lingkup, Jenis dan Volumen Barang.

Lingkup pekerjaan pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan Sosial Media Intelligence System T.A. 2024 meliputi dengan barang Alsus dan Pendukung dengan jenis dan volume sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
A	Pemeliharaan Perangkat Keras			
1.	<i>Maintenance Application Server</i>	7	Enclosure	
B	Pemeliharaan SMIS			

	a. <i>Updating Engine Crawler Twitter</i>	12	<i>Module</i>	
	b. <i>Updating Engine Crawler FACEBOOK</i>	8	<i>Module</i>	
	c. <i>Updating Engine Crawler Instagram</i>	4	<i>Module</i>	
	d. <i>Updating Engine Crawler Youtube</i>	4	<i>Module</i>	
	e. <i>Updating Engine Crawling Processing Emotion Mining</i>	8	<i>Module</i>	
	f. <i>Updating Engine Sentiment Processing</i>	8	<i>Module</i>	
	g. <i>Updating Engine Demographic Processing</i>	8	<i>Module</i>	
	h. <i>Updating Engine Processing Psichography Extraction</i>	4	<i>Module</i>	
	i. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Dashboard Media dan Statistical Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	j. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Issue Recognition and Trend Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	k. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Influencer and Audience Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	l. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Engagement and Virality Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	m. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Sentiment Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	n. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Emotion Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	o. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Demographic Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	p. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Comparison Analysis</i>	1	<i>Module</i>	
	q. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Social Media Data Explorer</i>	1	<i>Module</i>	
	r. <i>Updating fungsi dan</i>	1	<i>Module</i>	

	data pada fitur <i>Reporting</i>			
--	-------------------------------------	--	--	--

7.2 Spektek

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	TKDN	KET
1	2	3	4	5	6
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SOSIAL MEDIA INTELLIGENCE SYSTEM					
I	Pemeliharaan Perangkat Keras				
	<i>a. Maintenance Application Server</i>	7	Enclosure		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan koneksi antar server yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan protokol TCP/IP - Pemeriksaan koneksi VPN pada application server - Pemeriksaan jaringan internet yang terhubung pada <i>application server</i> - Pemeriksaan ruang penyimpanan pada <i>application server</i> (HDD) - Pemeriksaan ruang penyimpanan sementara pada <i>application server</i> (RAM) - Pemeriksaan <i>database</i> pada <i>application server</i> (MySql) - Pemeriksaan penampung basis data (<i>Elasticsearch</i>) pada <i>application server</i> 				
II.	Pemeliharaan SMIS				
	<i>a. Updating Engine Crawler Twitter</i>	12	<i>Module</i>		
	<i>b. Updating Engine Crawler FAc ebook</i>	8	<i>Module</i>		
	<i>c. Updating Engine Crawler Instagram</i>	4	<i>Module</i>		
	<i>d. Updating Engine Crawler Youtube</i>	4	<i>Module</i>		

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	TKDN	KET
1	2	3	4	5	6
	e. <i>Updating Engine Crawling Processiing Emotion Mining</i>	8	Module		
	f. <i>Updating Engine Sentiment Processing</i>	8	Module		
	g. <i>Updating Engine Demographic Processing</i>	8	Module		
	h. <i>Updating Engine Processing Psichography Extraction</i>	4	Module		
	i. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Dashboard Media dan Statistical Analysis</i>	1	Module		
	j. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Issue Recognition and Trend Analysis</i>	1	Module		
	k. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Influencer and Audience Analysis</i>	1	Module		
	l. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Engagement and Virality Analysis</i>	1	Module		
	m. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Sentiment Analysis</i>	1	Module		
	n. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Emotion Analysis</i>	1	Module		
	o. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Demographic Analysis</i>	1	Module		
	p. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Comparison Analysis</i>	1	Module		
	q. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Social Media Data Explorer</i>	1	Module		
	r. <i>Updating fungsi dan data pada fitur Reporting</i>	1	Module		

7.3 Ketentuan Umum

- a. Seluruh barang yang disediakan harus memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam KAK ini;

- b. Calon penyedia harus menyampaikan identitas dan/atau data teknis dari seluruh barang didalam dokumen penawaran, yang meliputi:
 - 1) Tipe barang;
 - 2) Merek barang;
 - 3) Jenis;
 - 4) Tahun pembuatan barang;
 - 5) Asal negara pabrikan pembuat barang;
 - 6) Data-data teknis seperti Brosur, surat penunjukan dari pabrikan; tenaga teknis dll;
 - 7) Buku panduan berbahasa Indonesia;
 - 8) Data TKDN jika produk dalam negeri

7.4 Jaminan/Garansi

- a. Menjamin aplikasi/modul/software berjalan lancar selama 2 (dua) tahun;
- b. memberikan garansi terhadap aplikasi/modul/software selama 2 (dua) tahun;
- c. menjamin garansi terhadap hardware selama 1 (Satu) tahun;
- d. membantu dalam masalah penyelesaian purna jual pabrikan sesuai masing-masing produk yang dikeluarkan oleh pabrikan.
- e. jaminan barang yang dikeluarkan 100% baru dan asli.

7.5 Pengepakan dan Pengiriman

- a. Penyedia harus melakukan pengepakan seaman mungkin dengan mempertimbangkan karakteristik/dimensi/spesifikasi barang, jarak pengiriman, dan sarana transportasi yang digunakan.
- b. Sarana transportasi yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam kontrak atau atas persetujuan Pengguna.
- c. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia berkewajiban untuk memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya kepada pihak-pihak terkait.
- d. Kerusakan terhadap barang yang terjadi selama proses pengiriman, mutlak menjadi tanggung jawab Penyedia.
- e. Penyedia mengirimkan semua barang yang menjadi kesepakatan dalam kontrak ke alamat tujuan akhir
- f. Penyedia berkewajiban memberi informasi tentang jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang kepada Pengguna.

7.6 Pengepakan dan Pengiriman.

- a. Terhadap barang yang akan diserahkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pengguna, untuk menjamin kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang ditetapkan di dalam kontrak;

- b. Proses pemeriksaan dan pengujian didampingi oleh teknisi berpengalaman yang disediakan oleh Penyedia.
- c. Pengguna tidak akan menerima barang yang tidak sesuai/tidak lengkap/rusak. Penyedia berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti barang tersebut sesuai spesifikasi dalam kontrak dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk barang yang memerlukan pemasangan (instalasi), pengaturan (setting) dan/atau pengujian, Penyedia harus menyediakan waktu dan teknisi/instruktur yang berpengalaman dan mampu memasang dan mengoperasikan barang yang dimaksud dengan baik.
- e. Setelah pemeriksaan, pengujian, pemasangan (instalasi), pengaturan (setting), pendampingan dan pengujian barang, selanjutnya dilakukan serah terima barang dengan membuat Berita Acara Serah Terima antara Penyedia dengan Pengguna.
- f. Berita Acara Serah Terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Permintaan Pembayaran;

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak dan/atau Surat Pesanan (SP).

Jakarta, Maret 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NURMAN ANUGROHO, S.E.
PEMBINA NIP. 197807212005011005